

**PRAKTIK JUAL-BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT
BERBAHAYA DIKALANGAN MAHASISWA MUAMALAH IAIN
JEMBER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah



Oleh :
ENDANG ASTUTIK
NIM. 083 112 064

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

ABSTRAK

Endang Astutik, 2015: *Praktik Jual-Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya Dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam*

Seringkali para pelaku usaha tidak jujur dalam produksinya dan melakukan kecurangan-kecurangan pada konsumennya. Di antara kecurangan tersebut ialah penggunaan bahan zat berbahaya sebagai campuran bahan baku produknya. Banyak produsen dan penjual yang menjual kosmetik bahkan dengan berbagai merek terkenal akan tetapi banyak yang palsu dan tidak memenuhi syarat untuk dijual dipasaran. Praktik jual beli yang mengandung zat berbahaya, pada saat ini masih banyak terjadi di berbagai tempat, termasuk dikalangan mahasiswa Muamalah IAIN Jember yang memperjualbelikan kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut, dari promosi melalui *sosmed* dan dari tangan ke tangan. Kosmetik yang mengandung zat berbahaya tidak memiliki legalitas dari tempat produksinya, tidak ada izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga konsumen tidak mengetahui bagaimana kualitas produk dan sampai kapan produk tersebut bisa dipakai. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi masyarakat maupun mahasiswa yang menjadi korban dari kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan akad jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa muamalah IAIN Jember, bagaimana pandangan mahasiswa muamalah IAIN Jember terhadap jual beli mengandung zat berbahaya dan bagaimana jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektif ekonomi Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa muamalah, untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa muamalah terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan untuk mendeskripsikan jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektif ekonomi Islam


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya *deskriptif*. Sedangkan dalam menentukan subyek penelitian menggunakan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif, melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini: Pelaksanaan akad transaksi jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa Muamalah dikatakan tidak sah, karena terlarang sebab *ma'qud alaih* dan termasuk jual beli yang dilarang dalam islam. Pandangan mahasiswa Muamalah terhadap jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, yaitu mereka merasa dirugikan, karena kosmetik tersebut jika dipakai secara terus menerus akan menimbulkan kanker kulit karena adanya penipisan kulit. Jika dibanding antara manfaat dan efeknya, lebih banyak efeknya. dan Jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektif ekonomi Islam dikatakan tidak sah/batal karena masih ada rukun dan syarat jual-beli yang tidak terpenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
2. Lokasi Penelitian	57
3. Subyek Penelitian	57
4. Teknik Pengumpulan Data	58
5. Analisis Data	61
6. Keabsahan Data	63
7. Tahap-Tahap Penelitian.....	64

BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Gambaran Obyek Penelitian	66
	B. Penyajian dan Analisis Data.....	70
	C. Pembahasan Temuan	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Dalam pandangan Arifin, yang dikutip oleh Eko Suprayitno, tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berfikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup, suatu pedoman, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi tiga bagian yaitu aqidah, akhlak, dan syariah. Dua bagian pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.

Sesuai dengan skema Zarqa, syariah terdiri atas bidang muamalah (sosial) dan bidang (ritual). Ibadah merupakan sasaran manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta-Nya (*hablum minallah*) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannass*). Muamalah inilah yang menjadi obyek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.¹

Jual beli adalah salah satu bagian dari muamalah. Kegiatan ini sudah lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip

¹ Eko Suprayitno, *Ekonom Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 1

perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Quran dan sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis.² Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang terjun dalam dunia bisnis harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan malah mendatangkan mudharat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

Dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli ialah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Hal ini telah diatur untuk menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli.

² Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 288.

³Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: CV.infomedika. 1997), 275.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.”⁴

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8

Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”⁵ Dari penjelasan di atas bahwa keselamatan konsumen sangat dilindungi oleh Negara dari kasus-kasus penipuan yang bisa berdampak pada kesehatan atau keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari penjual atau pengadaan jasa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap konsumen bisa diproses secara hukum. Dilihat dari realita yang ada masih banyak hak-hak konsumen masih diabaikan. Konsumen seharusnya menjadi aset, namun selama ini dibuat sebagai obyek yang dapat mudah dipermainkan dan ditipu.

⁴Ibid ., 4:122.

⁵Kastil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 216.

Seringkali para pelaku usaha tidak jujur dalam produksinya, serta melakukan kecurangan-kecurangan pada konsumennya. Di antara kecurangan tersebut ialah penggunaan bahan zat berbahaya sebagai campuran bahan baku produknya. Banyak produsen dan penjual yang menjual kosmetik bahkan dengan berbagai merek terkenal akan tetapi banyak yang palsu dan tidak memenuhi syarat untuk dijual dipasaran.

Berikut ada beberapa produk yang ditarik dan dilarang peredarannya di pasaran karena mengandung zat berbahaya. Di antaranya adalah: *Caronne*, *lien hua*, krim Dr Secret, krim Dr Fredi Setyawan, *whitening cream II* (klinik Natasha), krim Dr Fredi Setyawan *extra whitening* (klinik Natasha), *plentiful night cream*, *QM natural vitamin C & E*, *scholar night cream*, top gel MCA, *topsyne*, *elastiderm décolletage chest and neck*, *qian yan*, *crea*, *quint's yen*, *skin enhancer 44*, *lulanjina* (krim kuning dan putih), *linjisu* (krim kuning dan putih), *crema aguamary face & eye cream*.⁶ Semua produk ini mempunyai kandungan *mercury*⁷ yang sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi kesehatan terutama bagi kesehatan kulit. Peredaran produk-produknya pun sudah dilarang, namun tidak sedikit yang masih memasarkan ataupun membelinya. Alasannya, tidak lain karena ingin wajah yang lebih putih, mulus secara instan dan harganya relative lebih murah, atau konsumen tidak tahu kalau produk tersebut ber *mercury*.

⁶ Dodoy Suharyati, "Daftar produk-produk berbahaya", <http://www.tokokosmetikkorea.com/2013/10/daftar-produk-kosmetik-berbahaya-di-indonesia.html> (07-01-2015).

⁷ Mercury (HG) atau air raksa merupakan senyawa logam berat yang berbahaya dan bersifat racun sekalipun dalam konsentrasi yang kecil

Praktik jual beli yang mengandung zat berbahaya, pada saat ini masih banyak terjadi di berbagai tempat, seperti tidak memiliki legalitas dari tempat produksi yang dikelolanya, tidak ada izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga konsumen tidak mengetahui bagaimana kualitas produk dan sampai kapan produk tersebut bisa dipakai.

Melihat dari realitas yang ada, 75% karyawan perbankan memiliki wajah-wajah yang bersih, putih dan mempesona karena mereka melakukan perawatan dengan harga yang fantastis.⁸ Hal ini yang memotivasi mahasiswa Muamalah⁹ untuk berpenampilan cantik dan menarik.

Mahasiswa Muamalah yang dimaksud ialah mahasiswa yang berkuliah di Jurusan Perbankan Syari'ah. Mereka mencontoh penampilan para karyawan perbankan. Namun, karena keuangan mahasiswa yang tidak sama dengan para karyawan perbankan, para mahasiswa lebih memilih untuk menggunakan kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar dari pemerintah. Padahal mereka mengetahui hal tersebut akan merugikan diri mereka sendiri karena produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan efek dari pemakaian kosmetik tersebut akan menimbulkan kanker kulit karena adanya penipisan kulit yang diakibatkan oleh pemakain kosmetik yang terus menerus.¹⁰

Beberapa tahun ini, 50% jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya banyak diperjualbelikan, melalui promosi dari teman ke teman

⁸Bank Syari'ah Mandiri, *observasi*, 15 Februari 2015.

⁹ Prodi Muamalah angkatan 2011 memang didesain untuk bisa bekerja di perbankan, sehingga mereka berusaha membeli produk kecantikan yang bisa mendukung pada penampilan mereka.

¹⁰Ika Fitriani, salah satu mahasiswi pemakai kosmetik yang mengandung zat berbahaya, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2015.

dengan membawa produknya langsung dan melalui media sosial juga. Misalnya saja jual beli yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa muamalah IAIN Jember. Pada mulanya, si penjual mempromosikan produknya melalui temannya, setelah itu teman tersebut memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Sedangkan yang melalui media sosial seperti BBM dan *Facebook*, mereka mempromosikannya dengan memasang iklan produk kosmetik tersebut. Dengan demikian, calon pembeli bisa melihat dan memilih langsung produk-produk kecantikan yang tidak tahu asal muasal produksinya, serta kandungan apa yang ada pada produk yang akan mereka gunakan. Sebelum memakai kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut, awal mula wajah mereka agak gelap dengan waktu yang singkat wajah mereka berubah jadi lebih putih seketika, mulus dan merona, berbeda dari sebelumnya.

Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi masyarakat maupun mahasiswa yang menjadi korban dari kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Memang bisnis kosmetik murah tapi berbahaya ini merupakan peluang yang bagus untuk mendapatkan keuntungan bagi si penjual. Padahal mereka pun tahu akibat dari menjual kosmetik berbahaya ini.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui sebab yang melatar belakangi terjadinya jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen sehingga peneliti mengangkat judul **“Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung**

Zat Berbahaya di Kalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka focus penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses akad jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa muamalah IAIN Jember?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa muamalah IAIN Jember terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya ?
3. Bagaimana jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspekif ekonomi islam ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli kosmetik tiruan di kalangan mahasiswa muamalah
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa muamalah terhadap jual beli kosmetik tiruan
3. Untuk mendeskripsikan jual-beli kosmetik tiruan dalam perspekif ekonomi islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dikalangan mahasiswa muamalah IAIN Jember dalam

perspektif ekonomi islam”. Ini merupakan keingintahuan peneliti tentang praktek jual beli kosmetik tiruan dikalangan mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberi pemahaman dan pengetahuan apakah jual beli di atas menciptakan kemashlahatan bagi penjual dan pembeli.
- b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Praktis

- a. Bagi almamater IAIN Jember dan mahasiswa khususnya Mu’amalah diharapkan dapat menjadi koleksi dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.
- b. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk dapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).

E. Definisi Istilah

1. Praktik Jual beli

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹¹ Secara terminologi Fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum jual adalah tukar menukar

¹¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), 489

barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang-barang, yaitu dengan system barter.¹²

Jadi praktik jual beli yang dimaksud oleh peneliti adalah pelaksanaan kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan maksud saling menguntungkan. Yang menjadi produk dalam praktik jual-beli ini adalah kosmetik tiruan yang dijual secara *online* di media social dan dari tangan ke tangan. .

2. Kosmetik yang mengandung zat berbahaya :

Kosmetik ialah bahan atau material yang dimanfaatkan pada bagian luar tubuh manusia seperti bagian epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar manusia.¹³

Zat adalah bahan pembentuk bagian-bagian yang mendukung suatu benda.¹⁴ Berbahaya adalah mendatangkan kecelakaan, berbahaya (mengandung bahaya).¹⁵

Dalam sudut pandang peneliti, kosmetik yang mengandung zat berbahaya adalah kosmetik yang bahannya mengandung zat berbahaya dan meniru kandungan produk lain yang sudah legal. Dalam kemasan produk kosmetik tiruan tidak ada label halal, tidak memiliki legalitas dari

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

¹³ Fujiroh Hayati, "Memilih kosmetik yang aman"
”<http://www.produkkosmetik.org/blog/pengertian-kosmetik-dan-bagaimana-memilih-kosmetik-yang-aman>. (26-05-2015).

¹⁴ Meaty Taqdir Qadratillah dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2011), 620.

¹⁵ *Ibid.*, 37.

tempat produksi, tidak ada masa *expired* (kadaluarsanya) dan tidak ada izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

3. Mahasiswa :

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.¹⁶ Yang dimaksud peneliti dengan mahasiswa adalah mahasiswa Muamalah yang sedang berkuliyah di IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Muamalah. Mahasiswa tersebut di cetak menjadi Sarjana Islam yang memiliki kampuan akademik dan profesional di bidang Hukum Ekonomi dan Perbankan Islam.

4. Perspektif ekonomi islam:

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perspektif adalah suatu pandangan.¹⁷ Dalam sudut pandang peneliti perpspektif adalah pandangan tentang suatu hal.

5. Ekonomi Islam adalah kegiatan untuk menumbuhkan, mengembangkan suatu ajaran ekonomi menurut ajaran islam.¹⁸ Menurut peneliti ekonomi Islam ialah suatu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini ialah kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan oleh mahasiswa Muamalah, dimana mereka yang menjadi penjual dan pembelinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan meniru kandungan produk lain yang

¹⁶ Meaty, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, 288.

¹⁷ Tim Penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 864

¹⁸ Muhammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 3.

sudah legal. Dalam kemasan produk kosmetik tersebut tidak ada label halal, tidak memiliki legalitas dari tempat produksi, tidak ada masa *expired* (kadaluarsanya) dan tidak ada izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sehingga dalam hal ini perlu adanya sudut pandang dari ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan, serta global sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB Satu : Pendahuluan: bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

BAB Dua : Kajian Kepustakaan: dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB Tiga : Metode Penelitian: bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB Empat : Penyajian Data dan Analisis: bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB Lima : Penutup atau Kesimpulan dan Saran: dalam bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian bagian ini, mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁸

Pertama, Penelitian Juhrotul Khulwah 2013 mahasiswa Prodi Mua'malah Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*”. Menjelaskan bahwasanya praktek jual beli sistem *dropship* diperbolehkan atau sah apabila barang yang perjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut syariat Islam.

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang praktik jual beli. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu obyek yang diteliti ialah tentang jual beli *dropship* yang ditinjau dari hukum Islam, jenis penelitiannya menggunakan *library research* (pustaka). Peneliti obyek yang diteliti ialah tentang jual beli kosmetik tiruan

¹⁸ Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press.2014),.45-46

dalam perspektif perlindungan konsumen dan jenis penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.

Penelitian Nur Kholis 2009 mahasiswa Prodi Muamalah Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang. Dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren.

Menjelaskan bahwa praktek jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di Pasar Rejomulyo dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, jual beli ayam tiren (bangkai) yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. Kedua, jual beli ayam tiren (bangkai) yang dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak seperti ikan lele.

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli. Dimana peneliti sekarang meneliti tentang jual beli kosmetik tiruan sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang jual beli ayam tiren. Dari sisi perbedaan antara peneliti dan peneliti terdahulu ialah obyek yang diteliti. Dimana peneliti obyek penelitiannya tentang kosmetik tiruan sedangkan peneliti terdahulu obyeknya tentang ayam tiren (bangkai).

Penelitian Muhammad Khadafi 2013 mahasiswa prodi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Jember. Dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online”. Menjelaskan bahwa sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum Islam diperbolehkan apabila dalam system jual beli ini tidak mengandung unsur

penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual. Sistem jual beli *online* ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli *salam* yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Persamaan ialah sama-sama melakukan penelitian tentang jual beli dan melalui sosial media. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu sistem pembayarannya dilakukan sebelum barang ada dan uangnya ditransfer ke rekening penjual tersebut serta jenis penelitiannya menggunakan *library research* (pustaka). Sedangkan sistem pembayaran yang diteliti oleh peneliti ialah pembayarannya langsung/*cash* jika barang tersebut sudah ada dan jenis penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

1. Ekonomi islam

a. Pengertian ekonomi islam

Adalah kegiatan untuk menumbuhkan, mengembangkan suatu ajaran ekonomi menurut ajaran islam.¹⁹ Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat

¹⁹Muhammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 3.

maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam (Sunnatullah).²⁰

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, karena titik perangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridlo Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi, diikatkan pada prinsip Ilahiah dan pada tujuan Ilahi.²¹

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT tidak hanya menyuruh kita sholat dan puasa saja, tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual-beli, produksi dan distribusi.

b. Kegiatan ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.²²

Allah telah melapangkan kami dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha mencari sebagian dari rizqi yang disediakanNya bagi keperluan manusia.

²⁰ Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 14.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), 25.

²² Lubis., 1.

Hal ini dapat dibuktikan dengan ungkapan firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 10 :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mendapatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.²³

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.(Q.S al-Mulk: 15).²⁴

Berkenaan dengan itu, maka kesempatan yang ada tidak patut di sia-siakan, melainkan harus dipergunakan dalam berusaha untuk kepentingan dunia, disamping persiapan untuk hari akhirat sebagai mana firman Allah dalam surat al-Qoshos ayat 77:

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

²³ Al-Quran: 07:10.

²⁴ Ibid., 67:1.

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.²⁵

Dan firman-Nya dalam sura An-Naba’ ayat 11:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya: “Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.²⁶

Perintah untuk melakukan aktifitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat firman-Nya dalam surat al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila kamu telah menunaikan shalat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²⁷

Berdasarkan ungkapan al-Quran di atas jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi.

²⁵ Ibid., 28:77.

²⁶ Ibid., 78: 11.

²⁷ Ibid., 62:10.

Telah menjadi sunnatullah bahwa siap yang bekerja, niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya siapa yang malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapatkan apa-apa.

Islam memandang harta sebagai urat nadi kehidupan dan salah satu kebutuhan yang tidak dapat di abaikan oleh manusia sebagai kelompok maupun perorangan.

Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan yang merupakan fitrah dan instink sosial. Diantara instink itu adalah instink ingin memiliki dan menyukai harta benda. Instink inilah yang mendorong manusia melakukan usaha untuk memperoleh kekayaan untuk mempertahankan hidupnya.²⁸

Namun demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialism. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi:

“Demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemsikinan kamu, tetapi aku lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh, lalu kamu saling berlomba-lomba mengadakan persaingan antara kamu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kamu yang telah diebrikan kemewahan juga. Hal ini akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka.

Berdasarkan kepada uraian yang dikemukakan di atas, kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

²⁸ Al-Fikrah

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal
- e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.²⁹

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal ini dilakukan tentunya haruslah di dukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai dan tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan berujung kepada kecemburuan sosial.³⁰

Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat di pilah-pilah. Ia memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam skema sosial Islam.³¹

²⁹ Shiddiqi

³⁰ Lubis

³¹ Hasan

2. Jual beli

a. Pengertian Jual-beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'* *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yng selalu membaca kitb Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (Q.S Fatir :29)

Sedang menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³²

Pengertian jual beli istilah Fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata *as-syara'i* yang berarti “beli”, dengan demikian kata *al-bay'* berarti “jual”, tetapi

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 69.

sekaligus juga berarti “beli”.³³ Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh mengemukakannya dengan beberapa defenisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdsarkan cara khusus (yang dibolehkan).”³⁴

Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”³⁵

Dari beberapa definisi di atas di tekankan kepada “*hak milik dan kepemilikan*”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Jumhur Ulama.

Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjual belikan. Sedangkan Ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa yang

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³⁴ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka Setia, 2004), 73.

³⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111.

dimaksud dengan harta (*al-maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual-beli.

Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman *primitife*, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah yang amat besar.³⁶

b. Dasar Hukum Jual-beli

Jual beli di syariatkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah perkataan, serta perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Seperti berikut: Dalam surat Al-Baqarah 275. Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁷

سُئِلَ النَّبِيُّ ص. م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya : “ Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).

Artinya jual-beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dai Allah.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 114-115

³⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan terjemahnya* (Jakarta: CV.infomedika. 1997), 275

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Asy-Syatibi member contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang dtimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.³⁸

c. Rukun dan syarat jual beli

Dalam pelaksanaan rukun syarat jual beli di uraikan di bawah ini :

1) Rukun jual beli

Adapun rukun jual beli ada tiga:

- a) Akad (ijab dan kabul)
- b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

³⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114

c) *Ma'qud ala'ih* (objek akad).³⁹

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual-beli ada tiga, yaitu:

- a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek. Objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang

³⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70

ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁴⁰

2) Syarat jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. *an-Nisaa*'/4: 29, dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"

- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. *an-Nisaa*'/4: 5 dan 6).

- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*

d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama.

Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*

e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan.

Maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”*

f) Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat

akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.

g) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di

mana penjual mengatakan: *“Aku jual mobil ini kepadamu*

dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.⁴¹

d. Jual-Beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

1) Terlarang Sebab Ahliyah (ahli akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli orang gila
- b) Jual beli anak kecil
- c) Jual beli orang buta
- d) Jual beli terpaksa
- e) Jual beli *fudhul* (jual beli milik orang lain tanpa seizing pemilikinya)

⁴¹ Ibid.,102.

f) Jual beli orang yang terhalang (kebodohan, bangkrut, ataupun sakit)

g) Jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang dalam bahaya)

2) Terlarang sebab Shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini:

a) Jual beli *Mu'athah* (jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

f) Jual beli munjiz

3) Terlarang sebab *Ma'qud Alaih*

Secara umum, *ma'qud alaih* adlaah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud* alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
 - c) Jual beli *gharar*
 - d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
 - e) Jual beli air
 - f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
 - g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
 - h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang
 - i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- 4) Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:

- a) jual beli riba

- b) jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c) jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- d) jual beli waktu azan jumat
- e) jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f) jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g) jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- h) jual beli memakai syarat.⁴²

e. Macam-macam jual-beli

Jual-beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi 4 macam:

1) Jual-beli saham (pesanan)

Jual-beli saham (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.

2) Jual-beli muqayyadah (barter)

Jual-beli muqayyadah (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual-beli muthlaq

Jual-beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

⁴² Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, 93-101.

4) Jual-beli dengan alat penukar

Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi 4 bagian:

- 1) Jual-beli yang menguntungkan (al-mudahrabah).
- 2) Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual-beli rugi (al-khasarah).
- 4) Jual-beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁴³

3. Kosmetik yang mengandung zat berbahaya

Sejarah Kata kosmetik berasal dari bahasa Yunani κομητικὴ τέχνη (kosmetikē tekhnē), yang berarti "teknik berpakaian dan berhias", dari kata κομητικός (kosmētikos), berarti "terampil dalam menyusun atau mengatur dan juga dari kata κόσμος (kosmos), yang berarti "susunan" dan "hiasan". Bukti awal penggunaan kosmetik ditemukan pada makam firaun Mesir kuno. Bukti arkeologi penggunaan kosmetik bisa ditelusuri sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Menurut sejumlah sumber, perkembangan awal kosmetik bisa diketahui sejak bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsem, atau penggunaan

⁴³ Syafi'e, *Fiqh Muamalah* 101-102.

krim kulit yang terbuat dari lilin lebah, minyak zaitun dan air mawar pada zaman Romawi. Bangsa Yunani kuno juga menggunakan kosmetik. Kosmetik disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, misalnya dalam kitab Raja-Raja 2.

Salah satu Obat Tradisional Tiongkok yang paling terkenal adalah jamur *Tremella fuciformis*, yang digunakan sebagai produk kecantikan oleh wanita Jepang dan Tiongkok. Jamur ini dipercaya meningkatkan kelembaban kulit dan mencegah penuaan kulit. Penggunaan kosmetik telah banyak ditentang dalam sejarah Barat. Sebagai contoh, pada abad ke-19, Ratu Victoria terang-terangan menyatakan bahwa penggunaan kosmetik adalah hal yang tidak pantas, vulgar, dan hanya boleh digunakan oleh para pemain teater. Pada abad ke-16, penggunaan kosmetik telah menyebabkan meningkatnya permintaan produk kosmetik di kalangan kelas atas. Pertengahan abad ke-20, kosmetik telah digunakan secara meluas hampir oleh semua wanita di negara-negara industri di seluruh dunia. Dari banyak perusahaan kosmetik, yang terbesar adalah L'Oréal, yang didirikan oleh Eugene Schueller pada tahun 1909 dengan nama French Harmless Hair Colouring Company. Produk-produk L'Oreal mulai memasuki pasar Amerika Serikat pada 1910-an, yang dipasarkan oleh Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, dan Max Factor, menjelang berdirinya Revlon sebelum Perang Dunia II.

a. Jenis kosmetik

Jenis kosmetik meliputi krim perawatan kulit, losion, bedak, parfum, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, deodoran, sanitizer, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, garam mandi, serta semua produk perlengkapan mandi. Penggunaan kosmetik, khususnya di bagian muka dan mata, disebut dengan "riasan", "dandanannya", atau "make up".

Kebanyakan perusahaan kosmetik memisahkan kosmetik menjadi dua jenis, yakni kosmetik rias dengan kosmetik perawatan. Perbedaannya adalah: Kosmetik rias umumnya digunakan sebagai riasan untuk area muka atau wajah, misalnya bedak, lipstik, pensil alis, perona pipi, perona mata, celak, dan maskara. Lebih luasnya, kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti kuteks dan cat rambut. Sedangkan kosmetik perawatan meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, losion tangan dan tubuh (hand body lotion), deodoran, parfum, sabun, masker muka, dan sebagainya. Dalam hal semua jenis kosmetik ini perusahaan tidak luput memberi merek dan label.⁴⁴ Berikut pengertian merek dan label:

⁴⁴ Wikipedia bahasa Indonesia, "Sejarah Kosmetik" <https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>. (19-09-2015).

1) Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Undang-undang Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain

untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁴⁵

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a) Tanggal, bulan, dan tahun;
- b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan

⁴⁵ Ahmad Miru, *Hukum Merek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 7.

persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden.⁴⁶

2) Label

Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut, cara penggunaan, efek samping dan sebagainya. Berikut bentuk-bentuk label:

- a) Tanda dengan tulisan
- b) Gambar pada kemasan makanan minuman dan barang yang lain.
- c) Brosur atau selebaran yang dimasukkan kedalam wadah atau pembungkus.

Fungsi Label:

- a) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat dalam

⁴⁶ Ibid., 21.

hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makan.

- b) Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana.
- c) Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bisa digunakan, untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.
- d) Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan perkenalan terhadap barang tersebut.

Dengan demikian para konsumen membiasakan diri untuk membaca label tersebut karena dengan membaca label akan diketahui isi bungkusan /wadah barang tersebut. Hampir semua makanan jadi yang dijual berada dalam kemasan sehingga konsumen tidak dapat memeriksa apa dan bagaimana keadaan isinya waktu membeli. Hal-hal yang dicantumkan di Label:

- a) Nama barang
- b) Merek barang
- c) Nomor kode pendaftaran/ register
- d) Nomor kode produksi

- e) Berat bersih isi wadah
- f) Komposisi hendaknya nama dari setiap komponen disebutkan dalam urutan yang tepat menurut beratnya masing-masing
- g) Kepekaan dan sifat bahan makanan
- h) Alamat lengkap produsen dan penyalur
- i) Dalam hal tertentu perlu dicantumkan cara pemakaiannya
- j) Tanggal kadaluwarsa perlu dicantumkan
- k) Netto
- l) Peringatan terhadap akibat sampingannya
- m) Cara penyimpanan dan pemeliharaannya .
- n) Barang-barang yang mahal perlu diberi manual
- o) Peringatan(awas bahaya obat keras dan sebagainya)
- p) Layanan konsumen
- q) Label SNI⁴⁷

Dunia kecantikan dewasa ini banyak menawarkan alternatif treatment dari mulai botox, filler hingga tanam benang yang sudah dipopulerkan di Korea sejak tahun 2002 dan mulai booming di Indonesia sejak dua tahun terakhir.

- a) Tanam Benang

Bukan hanya wanita saja yang menyukai treatment tanam benang, laki-laki juga tidak mau ketinggalan. Alasannya

⁴⁷ Wordpress “ Pengertian label” <https://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/pengertian-label>. (15-08-2015).

karena prosedur tanam benang tidak membutuhkan waktu lama, umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam. Selain itu, mengenai harga tanam benang juga dikenal lebih murah dibandingkan filler dan botox, hasilnya pun lebih optimal menghilangkan kerutan, mengencangkan kulit wajah yang kendur, menghilangkan kantung mata dan memunculkan hidung. Satu lagi, keunggulan lain dari treatment tanam benang ini yaitu hasilnya di klaim bisa awet satu sampai dua tahun sedangkan perawatan lainnya seperti filler dan botox paling lama bertahan tujuh hingga delapan bulan. Jadi tidak heran jika banyak wanita maupun laki-laki memilih perawatan tanam benang ini.

Metode tanam benang atau threadlift adalah teknik dimana merangsang pembentukan kolagen pada wajah dengan menanamkan benang ke dalam jaringan disekitar kulit. Memang terdengar menyeramkan, namun perawatan ini dinilai aman daripada sedot lemak, asalkan dilakukan oleh ahlinya seperti dokter estetika. Biasanya setelah melakukan treatment tanam benang, menyebabkan wajah akan sedikit lebam atau agak bengkak akibat benang yang dimasukkan ke wajah, dan dapat kembali normal dalam beberapa hari.

Namun demikian, tanam benang ini sebenarnya masih menjadi pro dan kontra di kalangan kedokteran. Kacamata

medis melihat metode ini sebagai sebuah perubahan tren yang mungkin efeknya hanya sementara. Selain itu teknik tanam benang bisa saja menimbulkan efek samping yang mungkin berakibat fatal bagi kesehatan kulit. Namanya juga benda asing yang masuk ke dalam kulit, apabila dilakukan bukan dengan profesional bisa menusuk syaraf, pembuluh darah atau kelenjar air liur yang mengakibatkan pendarahan, radang atau bengkak. Selain itu juga berisiko mengakibatkan wajah jadi tidak simetris. Jadi seorang terapis tanam benang harus memiliki keterampilan tinggi dalam memasukkan jarum dan benang ke kulit. Ia juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Umumnya treatment ini dilakukan pada wajah dan pipi merupakan bagian wajah yang paling sering untuk ditanam benang. Pasalnya, sebagian orang merasa tidak percaya diri ketika memiliki pipi yang tembem dan turun. Selain pipi, dagu juga menjadi bagian terfavorit untuk metode tanam benang ini karena dapat mengencangkan kulit di sekitar pipi ke arah bawah sehingga Wajah yang tadinya tembem bisa menjadi tirus. Tetapi perlu diketahui, tanam benang bukanlah untuk meniruskan wajah melainkan merangsang kolagen. Pada beberapa kasus, wanita yang memasuki usia 40 tahun, kulit wajahnya mulai mengendur dan mungkin ia melakukan tanam benang sehingga kolagennya terangsang kembali dan terkesan

tirus. Lain halnya dengan anak muda yang melakukan tanam benang, juga pada beberapa kasus juga bukannya tirus malah makin tembem. Itu wajar karena dibawah kulit mereka itu ada kelenjar, lemak dan otot yang masih baik sehingga tidak perlu dirangsang lagi oleh kolagen. Ibarat kata seperti sofa yang sudah empuk, jika dikasih busa lagi justru akan keras.

Berbicara mengenai benang yang dipakai untuk threadlift atau tanam benang ini memiliki bermacam-macam jenis tergantung dari kebutuhan dari pasien, mulai dari yang kecil hingga panjang, yang polos hingga bergerigi, dan juga yang ada pengaitnya agar bisa membuat wajah makin kencang. Untuk jenis benang yang akan dipakai tentunya memiliki perbedaan harga. Seperti benang bergerigi atau yang ada pengaitnya dibanderol harga lebih mahal dibandingkan jenis benang yang polos. Namun kelebihanannya, jenis benang bergerigi ataupun yang ada pengaitnya lebih optimal mengencangkan kulit. dibandingkan dengan benang polos. Benang bergerigi cocok digunakan untuk kulit yang sangat kendur dan biasanya pada prosesnya kulit yang kendur dibutuhkan hanya delapan sampai sembilan benang bergerigi, sedangkan benang polos dibutuhkan dua puluh sampai tiga

puluh benang, sementara menggunakan benang polos hasilnya tidak begitu optimal.⁴⁸

b) Botox

Racun botulinum pertama kali diteliti pada tahun 1960-an untuk mengobati gangguan neurologis dan untuk itu otox pertama kali disetujui oleh FDA pada tahun 1989 untuk mengobati gangguan otot mata seperti blepharospasm, berkedip tak terkendali, dan strabismus, menyeberangi mata. Pada tahun 2000, telah disetujui untuk mengobati cervical dystonia yang merupakan gangguan yang menyebabkan leher dan bahu kontraksi parah dan sebagai efek samping yang tidak biasa dari pengobatan gangguan mata, dokter mengamati bahwa Botox melunak garis kerutan di antara alis. Jadi botox muncul.

Pada bulan April 2002 karena Persetujuan FDA, FDA puas dengan meninjau studi menunjukkan bahwa Botox mengurangi keparahan garis kerutan hingga 120 hari dan disetujui obat. Hal ini sedang dikaji untuk disetujui untuk pengobatan untuk gangguan seperti alis alur, migrain, sakit kepala ketegangan kronis, kelenturan ekstremitas atas, remaja cerebral palsy, dan hiperhidrosis. Botox sekarang telah menjadi prosedur kosmetik yang paling populer non-bedah dilakukan.

⁴⁸ Luvizhea "Manfaat dan Resiko Tanam Benang" <http://luvizhea.com/manfaat-dan-resiko-tanam-benang-threadlift>. (19-09-2015).

Pada tahun 2003 terdapat 2.272.080 suntikan botox dilakukan dan suntikan botox ini mengobati kerutan yang disebabkan oleh kontraksi otot, seperti garis kerutan, kaki gagak, lipatan dahi, dan band leher. Gangguan ini dapat dengan aman dan berhasil diobati dengan Botox.

(1) Manfaat botox

Suntikan Botox adalah bentuk diencerkan botulisme yang disuntikkan ke otot-otot wajah untuk melemahkan otot-otot yang membentuk keriput. Botox Cosmetic dimurnikan botulinum toksin dan digunakan untuk melembutkan garis-garis wajah dan keriput dan juga bekerja dengan baik untuk garis dahi, kaki gagak, dan garis kerutan. Botox Cosmetic disuntikkan ke dalam otot di daerah-daerah dan bekerja dengan melemahnya otot, yang pada gilirannya mengurangi garis-garis ekspresi wajah dan Anda dapat melihat tahun lebih muda tanpa operasi. Hal ini menyebabkan lalu untuk 4 sampai 6 bulan.

(2) Efek samping botox

Jika Anda sedang hamil dan payudara atau Anda alergi terhadap bahan-bahan apa saja botox dianjurkan oleh dokter untuk tidak pergi di bawah pengobatan botox karena dapat mengakibatkan menjadi salah satu masalah seperti

sakit kepala, gejala seperti flu, nyeri wajah, mual, ganda visi, kelemahan otot, terkulai kelopak mata sementara, dll.⁴⁹

4. Perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik tiruan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵⁰ Peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.⁵¹

Konsumen sebagai pemakai, pemanfaatan dan pengguna barang atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu konsumen perlu mengetahui tentang karakteristik suatu produk, apabila konsumen kurang mengetahui informasi tentang karakteristik suatu produk, bisa salah dalam mengambil keputusan membeli. Konsumen harus mengetahui tentang karakteristik, manfaat, risiko dan kepuasan yang diperoleh dari suatu produk.⁵²

⁴⁹ Mogesapp “informasi botox” <http://mogeessapp.com/botox-informasi-dan-sejarah>. (19-09-2015).

⁵⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 1.

⁵¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 17.

⁵² Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 159

Sebelum melakukan transaksi, konsumen membentuk perikatan (perjanjian) dengan pelaku usaha. Dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tegas dikatakan bahwa perjanjian sah jika:

- 1) Dibuat berdasarkan kata sepakat dari pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
- 2) Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 3) Memiliki objek perjanjian yang jelas.
- 4) Didasarkan pada suatu klausa yang halal.⁵³

Perikatan inilah yang menentukan hak-hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Berikut hak & kewajiban konsumen dan pelaku usaha:

1) Hak dan kewajiban konsumen

a) Hak Konsumen

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.

⁵³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 26.

- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila ada barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihatlah bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas

⁵⁴ *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5.

keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁵⁵

b) Kewajiban Konsumen

Dalam pasal 5 kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemamfatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵⁶

2) Hak dan kewajiban pelaku usaha

Produsen tidak berbeda dengan konsumen, selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban. Salah satu hak produsen adalah menerima pembayaran untuk produk yang telah dijualnya. Sedangkan kewajiban produsen ialah menyerahkan produk yang telah dijualnya kepada konsumen sesuai dengan

⁵⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 29-30.

⁵⁶ *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, 5-6.

persyaratan yang telah disepakati bersama.⁵⁷ Berikut ini dijelaskan lebih jauh tentang hak dan kewajiban produsen dalam pasal 6:

a) Hak pelaku usaha

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- (2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁸

b) Kewajiban pelaku usaha

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁵⁷ Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, 260.

⁵⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6.

- (4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.⁵⁹

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-undang perlindungan konsumen, yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan pasal 63.

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:

⁵⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 33-34.

1. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 60. Merupakan suatu “hak khusus” yang diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen kepada BPSK untuk menyelesaikan persengketaan konsumen diluar pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, sanksi administrative yang dapat dijuatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/dalam rangka:

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.
- b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.

- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purnajual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa.

2. Sanksi pidana pokok

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang tentang Perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha atau pengurusnya.

Rumusan pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- (1) Pasal 8, mengenai barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (2) Pasal 9 dan pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar.
- (3) Pasal 13 ayat (2), mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan.

(4) Pasal 15, mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik).

(5) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan

(6) Pasal 17 ayat (2), mengenai peredaran iklan yang dilarang.

(7) Pasal 18, mengenai pencantuman klausula baku.

Dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

(1) Pasal 11, mengenai penjualan secara obral atau lelang.

(2) Pasal 12, mengenai penawaran dengan tarif khusus.

(3) Pasal 13 ayat (1), mengenai pemberian hadiah secara cuma-cuma.

(4) Pasal 14, mengenai penawaran dengan memberikan hadiah melalui undian.

(5) Pasal 16, mengenai penawaran melalui pesanan.

(6) Pasal 17 ayat (1), huruf d, huruf f mengenai produksi iklan yang bertentangan etika, kesesuaian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

3. Sanksi pidana tambahan

Ketentuan pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan

berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen

- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha⁶⁰



⁶⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Dorongan utama untuk mengadakan penelitian ialah instrik ingin tahu yang ada pada setiap manusia. Dengan kemampuan akalnya, manusia berusaha untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan memanfaatkannya untuk mengetahui kebutuhan hidupnya.⁴⁸

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan dipilih ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, mengartikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini dapat diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.⁴⁹ Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mendeskripsikan praktik jual beli kosmetik tiruan dikalangan mahasiswa muamalah dalam perspektif ekonomi islam.

⁴⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 4.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012), 4.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *deskriptif*, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁵⁰ Mengingat permasalahan yang dikaji adalah praktek jual beli kosmetik tiruan dikalangan mahasiswa muamalah dalam perspektif ekonomi islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kampus IAIN Jember Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena 20% dari Mahasiswanya masih ada yang melakukan praktik jual beli kosmetik tiruan.

3. Subyek Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* untuk menentukan subyek penelitian. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan cara berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.⁵¹ Subyek penelitian yang telah ditentukan di antaranya adalah delapan (13) mahasiswa Muamalah, dua (2) dari mahasiswa Muamalah sebagai distributor dan sebelas (11) mahasiswa yang lain sebagai konsumennya.

⁵⁰ Ibid., 11.

⁵¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 48.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan mata.⁵² Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁵³ Menurut Margono, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁵⁴ Ada beberapa macam observasi, diantaranya yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan cara terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

⁵³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁵⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 158.

observasi.⁵⁵ Adapun data yang diperoleh dalam observasi ini ialah transaksi jual beli kosmetik tiruan dikalangan mahasiswa muamalah dikampus IAIN Jember

- b. *interview* (wawancara) adalah Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵⁶ Penelitian ini akan menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Hal ini merupakan sikap antisipasi dari peneliti jika secara tiba-tiba terdapat data relevan yang ingin diemukan saat proses penelitian dan tidak direncanakan sebelumnya. Sehingga tetap digunakan instrument penelitian yang berupa pedoman wawancara.⁵⁷

Adapun informan yang akan terlibat dalam metode wawancara ini adalah : mahasiswa Muamalah selaku distributor (penjual kosmetik tiruan) dan konsumen (pembeli kosmetik tiruan). Sedangkan data yang diperoleh dengan metode *interview* antara lain:

- 1) Data dari distributor
 - a) Latarbelakang menjalankan bisnis jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
 - b) Pelaksanaan jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 226-228.

⁵⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 132.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 132.

- c) Keluhan dari konsumen tentang produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang diperjual belikan.
 - d) Pendukung dan penghambat dalam menjalankan bisnis jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
- 2) Data dari konsumen
- a) Latarbelakang membeli produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
 - b) Proses pembelian kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
 - c) Manfaat yang tertera pada produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan hasil yang didapat dari pemakaian kosmetik tiruan.
 - d) Efek samping dari pemakaian kosmeik yang mengandung zat berbahaya.
 - e) Pemahaman mahasiswa Muamalah tentang jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan perlindungan konsumen pada kasus kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
- c. Dokumenter

Dokumenter adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁸ Jadi dengan demikian dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 82.

data yang sudah didokumentasi. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakab datanya.

Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi sebagai berikut:

- 1) Profil lokasi penelitian
- 2) Foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskripsif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).⁶⁰

⁵⁹ Mudir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 85.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91.

a. Reduksi data (*reduction*)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtikarkan dan memilah-milah berdasarkan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Pada penelitian ini, dalam melakukan reduksi data peneliti menuliskan seluruh data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar aktegori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶¹

Setelah peneliti melakukan reduksi data yaitu mencatat data dari hasil wawancara dan observasi, kemudian peneliti melakukan penyajian data. Maka selanjutnya peneliti menyimpulkan data dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu peneliti menyimpulkan dalam bentuk deskriptif.

6. Validitas Data (Keabsahan Data)

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kevalidan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 247-252.

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Cara meningkatkan kepercayaan peneliti adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari lapangan sumber.⁶²

7. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pra lapangan atau persiapan
 - 1) Menemukan masalah di lokasi penelitian.
 - 2) Menyusun rencana penelitian (proposal).
 - 3) Pengurusan surat izin penelitian.
 - 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pelaksanaan lapangan
 - 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
 - 2) Memasuki lokasi penelitian
 - 3) Mencari sumber data yang telah ditentukan.
 - 4) Mengumpulkan data.
 - 5) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
- c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah

⁶² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 170.

dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Program studi Muamalah.

1. Sejarah Prodi Muamalah IAIN Jember

Sejarah berdirinya prodi muamalah IAIN Jember tidak lepas dari asal-usul berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. semenjak Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Djember alih status menjadi STAIN Jember membuka jurusan baru selain tarbiyah yakni Dakwah dan Syari'ah, yang mana Jurusan Syariah pada waktu itu hanya memiliki 1 Prodi yakni Al-ahwal As Syakhsiyah pada Tahun 1997 Prodi ini merupakan prodi tertua dalam Jurusan Syariah, baru pada waktu tahun 1999 Jurusan Syariah mendirikan Program Studi baru yakni Muamalah. Yang mana Ketua jurusan pertama yakni bapak Sayfuddin sekaligus merangkap menjadi ketua prodi Al-ahwal As Syahsiyah serta Bapak Sutrisno pada waktu itu sebagai sekertaris jurusan sekaligus merangkap sebagai ketua prodi Muamalah pertama kali.

Berdirinya prodi dalam rangka memenuhi tuntutan dari Undang-undang yang ada yang berbicara tentang Perguruan Tinggi Bahwasanya perkembangan prodi itu sepenuhnya diserahkan kepada

lembaga perguruan Tinggi yang mengelola dengan mengacu kepada UU No. 25 Tahun yang ada.⁶²

Adapun alasan-alasan STAIN Jember membuka prodi muamalah yakni sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memenuhi tuntutan pasar didaerah Tapal Kuda khususnya dan hal itu didukung oleh UU yang ada. Karena dengan munculnya perbankan syariah yang diawali dengan Bank Muamalah serta bermunculan Bank-bank syariah lainnya, memicu maju akan adanya prodi yang bisa mengeluarkan sebuah prodi tatkala Bank syariah diisi oleh sdm dari lulusan IAIN Jember.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM).

Setelah STAIN Jember alih status menjadi IAIN pada tahun 2015 prodi Muamalah dengan jumlah mahasiswa 393 berada dibawah naungan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi yang mana ketua prodi pada saat ini adalah ibu Mahmudah sekaligus merangkap sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi.

2. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Muamalah IAIN Jember

Adapun Visi, Misi dan Tujuan prodi muamalah di lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

- a. Visi

Terselenggaranya pendidikan, pengajaran, dan penelitian hukum ekonomi syariah yang kompetitif dan berdaya saing global.

⁶² Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah, *wawancara*, di IAIN Jember, 18 Mei 2015.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum ekonomi syariah yang berwawasan global
- 2) Mengembangkan budaya riset dalam bidang ekonomi syariah secara multi disiplin yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- 3) Memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan serta bantuan hukum ekonomi syariah.
- 4) Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

c. Tujuan

- 1) Meyiapkan sarjana hukum Islam yang berpikir dan bersikap mandiri, terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu dan teknologi khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
- 2) Menyiapkan sarjana hukum Islam yang menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan metodologi sehingga mampu menentukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan segala hal yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
- 3) Menyiapkan sarjana hukum Islam yang menguasai dasar-dasar ilmiah dan kelahiran kerja untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah.

- 4) Menyiapkan sarjana hukum Islam yang mampu menganalisis masalah-masalah hukum ekonomi syariah.
- 5) Menyiapkan sarjana hukum Islam yang menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana berdasarkan prinsip-prinsip hukum.
- 6) Menyiapkan sarjana hukum Islam yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui tenaga juris-hakim atau advokad di lingkungan peradilan.
- 7) Menyiapkan sarjana hukum Islam yang mempunyai kemampuan untuk menjadi konsultan hukum di bidang usaha ekonomi syariah.⁶³

d. Letak Geografis

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ini tempatnya terletak di Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005 Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah utara : Perumahan Milenia
- 2) Batas sebelah selatan : Persawahan dan sungai Bedadung
- 3) Batas sebelah barat : Perumahan penduduk
- 4) Batas sebelah timur : Perumahan penduduk dan persawahan

⁶³Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1* (Jember: STAIN Press, 2014), 33-34.

B. Penyajian dan Analisis Kajian

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa yang relevan. Oleh karena itu disebutkan bahwa bab ini dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan latarbelakang objek hasil penelitian lapangan yang diperoleh beberapa yang mengacu pada rumusan masalah “Praktek jual-beli kosmetik tiruan dikalangan mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam perspektif ekonomi islam”.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Jual-Beli Kosmetik Yang mengandung zat berbahaya Di Kalangan Mahasiswa Muamalah

Berdasarkan wawancara dengan Binti selaku distributor kosmetik tiruan dan masih berstatus mahasiswa Muamalah di kampus IAIN Jember, beliau memaparkan sedikit penjelasan tentang jual-beli kosmetik tiruan.

Awal mula aku menjalankan bisnis ini, diluar sana banyak persaingan kosmetik-kosmetik tiruan lain kayak itu lho, seumpama si A jualan ini, ka nada perbandingan harga, nah aku disitu mengambil kesimpulan gini, gimana kalau aku jualan kosmetik tiruan itu nyarik yang lebih murah tetapi manfaatnya itu sama, kosmteik tiruan itu ya kayak untuk memutihkannya sama, untuk menghilangkan bekas jerawat itu sama. Intinya sama lah manfaatnya, namun lebih murah harganya. Pelaksanaannya promosi di *sosmed* dan promosi ke teman-teman kelas dengan membawa produknya langsung kalau ada yang berminat langsung aku jual, kalau di *sosmed* aku pasang iklan produknya beserta harganya, jika ada yang berminat mereka langsung mesen. Kebanyakan peminat gak hanya dari kalangan sendiri (mahasiswa) tetapi juga ada dikalangan luar juga, makanya promosinya di *sosmed* juga soalnya

di luar sana masih banyak yang membutuhkan kosmetik-kosmetik tiruan. Kalau jual-beli di *sosmed*, itu barang diperjalanan itu uang harus di transfer, jadinya kan enak gak ada istilah php-php itu gak ada, ada uang ada barang. Banyak sih kalau keluhannya, yang katanya barangnya lebih murah nantinya kw karena mereka itu tidak melihat segel, terus banyak juga tiruan atau kw-kw diluar sana termasuk dikalangan sendiri. Faktor pendukung banyak *reseller* yang mau gabung, terus ingin menjualkan produknya kita. Sedangkan kalau faktor penghambatnya banyak pesaing yang lebih dari kita kalau seumpama promosinya lebih pintar dari pada kita gitu lho.⁶⁴

Hal ini juga sejalan dengan Ima, yang juga selaku distributor kosmetik tiruan, beliau menjelaskan sedikit tentang bisnisnya ini.

Latarbelangku ya pengen mendirikan usaha, tetapi karena tidak ada biaya jadi usaha kosmetik tiruan online ini, nah dari usaha ini aku dapat uang sanga (tambahan) kuliah. Pelaksanaane aku pasang iklan produk lengkap dengan harganya juga di Bbm dan promosikan ke teman terdekat aku waktu dikampus dengan bawa produk-produk yang ku jual, terus apabila ada yang berminat ya dilayani. Kalau cara kerja *online* ku tidak usah bayar dp dahulu kalau orangnya itu sudah kenal sama aku, baru kalau barangnya sudah datang baru mereka bayar, ada uang ada barang dan kalau ada yang berminat dengan barang yang sudah ada artinya sudah tidak memesan lagi, maka pembarannya langsung. Kalau customer yang tidak kenal, baru dia bayar cash di transfer dulu, barang sudah datang baru dikirim. Gak ada keluhan sih dari custemer ku karena saat promosi dirincikan atau cirri-cirinya di omongin ke *customer*. Faktor pendukung bisnisku, banyak yang dipromosikan oleh temen-temenku ke mahasiswa lain. Sedangkan faktor penghambatnya banyak pesaing itu wes.⁶⁵

Mengenai jual-beli kosmetik tiruan tidak hanya distributor (penjual) yang berperan dalam transaksi ini, tetapi juga ada konsumen (pembeli).

Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Juni 2015 tentang jual-beli kosmetik tiruan menurut Afifah yaitu:

⁶⁴ Binti, wawancara, IAIN Jember, 15 Juni 2015.

⁶⁵ Ima, wawancara, IAIN Jember, 15 Juni 2015.

Tujuan saya beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya itu karena ingin wajah saya putih dan bebas dari jerawat. Saya belinya ke teman kebetulan dia seorang *liseler* pada waktu itu dia membawa produknya dan aku langsung beli sekaligus bayar dikelas. Manfaat yang tertera di kemasan kosmetik tersebut itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan, karena ketika saya tidak menggunakan kosmetik tiruan itu wajah saya menjadi merah jadi ada efek sampingnya. Saya merasa tertipu karena apa yang tertera di kemasan kosmetik itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Efek yang saya rasakan setelah memakai kosmetik tiruan, muka saya jadi tipis, berminyak, jerawat dan merah. Disimak dari apa yang saya rasakan, lebih banyak efek sampingnya dari pada manfaatnya, ada sih manfaatnya tapi cuma sementara.⁶⁶

Hal ini juga dilakukan oleh Istifadah yang di wawancarai di hari yang sama dengan Afifah tetapi dengan waktu yang berbeda. Berikut pemaparan dari Istifadah:

Kan awalnya itu tujuannya beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya buat ngilangin bekas jerawat, kan soalnya manfaatnya itu kan ada menghilangkan bekas jerawat. Pertamanya ragu mau beli soalnya kan ada yang cocok dan ada yang enggak cocok jadi, nah waktu itu saya belinya gak cocok jadi saya gak beli lagi. Aku belinya mesen ke temen dan temen saya belinya di *sosmed*, lalu bayar dan ngasik uangnya dikelas. Manfaat yang tertera diproduknya tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan karena wajah ku jadi berjerawat malah bukan ngilangin jerawat, nah, jadi aku merasa tertipu dengan apa yang aku dapatkan pada pemakaian kosmteik tiruan itu, malah, efek yang saya rasakan wajahku berjerawat dan merah kalo kena sinar matahari. Jadi efeknya lebih banyak dari pada manfaatnya.⁶⁷

Dari wawancara dengan Istifadah, setelah itu saya berwawancara dengan Oki yang juga konsumen kosmetik tiruan yang memaparkan:

Awalnya itu saya beli produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya karena untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat itu saja dan dikasik tau sama teman bahwa ada yang jual kosmetik yang bisa menghilangkan bekas jerawat, jadi saya mesen ke temen itu melalui *sosmed* dan ketemuan dikampus. Produk kosmetik yang saya beli itu

⁶⁶ Afifah, *wawancara*, IAIN Jember, 20 Juni 2015.

⁶⁷ Istifadah, *wawancara*, IAIN Jember, 20 Juni 2015.

tidak ada nama produknya jadi polos dan gak ada manfaat yang tertera di produknya. Mungkin kalo tertipu itu enggak tapi ada efek sampingnya jadi saya takut untuk memakai kosmetik yang mengandung zat berbahaya lagi. Efek setelah tidak memakai kosmetik tiruan itu malah ada bintik-bintik hitam. Saya merasa lebih dikit sih manfaatnya, malah lebih banyak efeknya.⁶⁸

Berdasarkan wawancara pada tanggal 21 Juni 2015 dengan permasalahan yang sama yaitu tentang jual-beli kosmetik tiruan. Saya menemukan lagi konsumen kosmetik tiruan, yaitu Alvin yang diwawancarai sebagai berikut:

Yang melatarbelakangi saya itu pertamanya ada temen saya yang memakai produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya itu, nah hasilnya memang seperti yang saya inginkan putih begitu. Nah itu salah satu yang melatarbelakangi saya memang saya pengen putih juga. Proses pembeliannya itu karena harganya sangat murah ya dan saya belinya ketemen. Awalnya untuk botol pertama itu memang saya merasakan puas dengan hasilnya putih tapi setelah pemakaian botol kedua saya sudah mengalami jerawat yang membekas. Gak merasa tertipu banget sih karena awal pemakaian itu memuaskan dan pemakaian selanjutnya mungkin kulit saya sudah sensitive. Hasilnya tidak sesuai karena ada efek sampingnya. Efeknya ya itu dah keluar jerawat. Kalau melihat dari hasil yang saya dapatkan, lebih banyak efeknya sih karena manfaatnya cuma bentar.⁶⁹

Tidak jauh berbeda dengan Alvin, Erna juga selaku konsumen mengatakan hal sebagai berikut:

Saya awalnya beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya karena wajah saya ingin agar tampak lebih putih dan proses pembeliannya itu saya mesen melalui telepon seluler, lalu bertemu dengan penjual dan membayar secara tunai dikampus. Di kemasan produk kosmetik tersebut ada manfaat yang tertera, dimana manfaatnya lumayan memuaskan tapi puasnya itu sementara, jadi saya merasa tidak tertipu banget lah. Efek samping yang saya rasakan wajah saya keluar bintik-bintik dan agak kusam. Dari hasil yang saya rasakan lebih banyak efek karena susah buat ngilangin bintik-bintiknya, sedangkan manfaatnya cuma sementara.⁷⁰

⁶⁸ Oki, *wawancara*, IAIN Jember, 20 Juni 2015.

⁶⁹ Alvin, *wawancara*, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

⁷⁰ Erna, *wawancara*, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

Hal ini senada dengan pemaparan dari Maria, yaitu:

Awal mula saya menggunakan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya, saya ingin sekali agar wajah saya Nampak lebih putih. Saya membeli produk ini lewat teman saya yang sedang promosi di kelas, dari situ saya tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Proses pembeliannya saya langsung menemui teman saya yang promosi di kelas itu dan langsung bayar, nah disitu saya dijelaskan mengenai manfaat dari kegunaan produk tersebut, setelah saya menggunakannya wajah saya ada lah sedikit perubahan. Setelah itu karena saya wajah saya merah dan terasa gatal, jadi saya berhenti menggunakannya. Disitu saya mikir emang sih bikin putih tapi efeknya parah banget, jadi kalau gini kan, malah lebih banyak efeknya dari pada manfaatnya.⁷¹

Pada hari yang sama, peneliti juga mewawancarai ijah yang juga mengalami hal serupa dengan pemaparan mahasiswa yang di atas, beliau menuturkan sedikit penjelasan, yaitu:

Awal saya itu saya punya teman bilang ke saya kalau mukanya saya itu kusam dan banyak bintik-bintik hitamnya. Terus saya bingung pengen ganti kosmetik, terus ada salah satu teman saya menawarkan produk kosmetik yang kebetulan teman saya itu adalah salah satu member kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Jadi saya tertarik untuk membelinya, saya beli dah 1 paket penghilang flek hitam. Saya pekek dah rutin, pagi siang malam. Dapat 1 minggu saya merasa cocok, soalnya kata teman-teman wajah saya ada perubahan yang mencolok. Setelah dapat 1 bulan produknya habis, karna saya belu dikirim, jadi saya gak beli produk itu. Tapi saya merasa kok muka saya tu kembali asal, banyak flek hitamnya dan malah tambah parah. Katanya teman saya, saya itu ketergantungan produk itu. Jadi menurut saya, saya dirugikan Karena ketergantungan. Hasilnya emang puaslah tapi efeknya gak banget, puft bintik-bintiknya tambah banyak, jadi dilihat dari hasil yang saya rasakan lebih banyak efeknya deh.⁷²

⁷¹ Maria, *wawancara*, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

⁷² Dijah, *wawancara*, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

2. Pandangan Mahasiswa Muamalah Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya

Berdasarkan wawancara pada tanggal 21 Juni 2015 kepada Maudy tentang pandangannya terhadap jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dikalangan mahasiswa Muamalah, beliau menyampaikan seperti dibawah ini:

Yang saya ketahui kosmetik-kosmetik yang dijual kebanyakan lewat di *online shop*, ada juga sih yang langsung menjualnya dikelas, produk-produk pemutih itu banyak mengandung bahayanya karena tidak tercantumkan disitu ada label halal maupun BPOM, izin edar dari pemerintah pun tidak ada, meskipun terkadang tercantumkan tetapi banyak dari produk-produk itu adalah produk palsu. Jadi kita menghimbau kepada seluruh konsumen maupun mahasiswa untuk bisa lebih memilih produk mana yang baik untuk kesehatan kan tidak hanya untuk cantik tetapi juga untuk sehat. Saya rasa itu resiko sendiri karena ketika *riseler* itu menjual kepada konsumen ketika barangnya sudah dibeli itu mereka sudah angkat, jadi apapun risikonya ditanggung konsumen karena perlindungan konsumen disini gak bisa membantu. Walaupun ada resiko atau ada efek samping yang dialami konsumen itu harus menuntut kepada siapa karena kita juga gak tau pabriknya dimana dan tempat jual belinya pun dari lewat tangan ke tangan tidak ada toko khusus.⁷³

Begitu pula dengan wawancara kepada Indah selaku mahasiswa Muamalah, beliau menuturkan hal yang tidak jauh berbeda dengan Maudy, berikut pemaparan dari Indah:

Jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dikalangan mahasiswa muamalah yang saya ketahui itu melalui *sosmed*, ada pula yang belinya lewat teman ke teman. Gak ada jaminan dari penjual sih, memang kalau kita mau membeli kosmetik tiruan kita harus siap efeknya juga karena ketika saya membeli kosmetik tiruan itu saya tau bakalan seperti apa, karena produk itu memang gak di awasi oleh BPOM gitu. Memang harus diperhitungkan juga, kita ketika berefek kita gak bisa nyalahin siapa-siapa gitu. Perlindungan konsumen disini gak bisa ngatasin memang salahnya kita juga

⁷³ Maudy, *wawancara*, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

kan, kita memang sudah tau dan orang lain pun sudah mengerti bahwa kosmetik tiruan ini ilegal dan tidak diawasi BPOM tetapi mereka masih saja memakainya.⁷⁴

Hal senada dengan pemaparan Dinda yang menjelaskan pemahamannya tentang jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya ini, yaitu:

Menurut saya jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya ini kebanyakan melalui *sosmed*, karena saya bisa langsung mengetahui bentuk produknya dan harganya sudah di paparkan juga. Saya juga memahami bahwa kosmetik tiruan ini agak membahayakan iya, karena tidak ada tempat produksinya. Tetapi tetap saja saya membelinya termasuk teman-teman saya yang lain, sekedar coba-coba lah. Mengenai perlindungan konsumen dalam jual-beli pasti ada dan dilindungi secara hukum. Karena ada Undang-undang yang mengaturnya, tetapi setau saya kalau barang kosmetik atau barang apapun itu bukan original/kw itu tidak ada yang namanya perlindungan konsumen, karena kita membeli barang yang termasuk ilegal. Misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya saja merusak dan membakar kulit kita. Secara hukum kita tidak bisa menuntut penjual kosmetik karena tidak ada Undang-undang yang mengatur hal tersebut.⁷⁵

Seiring dengan penuturan para konsumen, ada juga penuturan dari Laila yang tidak lain sebagai konsumen juga, berikut pemaparannya:

Kalau kata ku ya, mahasiswa muamalah itu tidak begitu paham tentang jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya itu, mereka cuma melihat produk dan terus ada contoh itu, jadi mereka tertarik, ini lho bikin putih, wajah bening dan kinclong. Dengan begitu aja, anak-anak tertarik, harganya murah, terus mereka gak kan liat bahan-bahan yang terkandung di kosmetik tersebut. Memang perlu perlindungan konsumen itu, tetapi secara realitasnya itu belum terealisasi secara keseluruhan, mungkin di daerah mana gitu yang ketemu. Ada di daerah saya yang memakai kosmetik seperti itu sampai mukanya rusak, mau kembali kepada siapa kalau sudah seperti ini, penjual tidak mungkin soalnya penjual cuma memasarkan produk. Mau menuntut penjualnya? Penjual disitu cuma menawarkan barang, konsumen tertarik mereka menjulanya.

⁷⁴ Indah, wawancara, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

⁷⁵ Dinda, wawancara, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan produk kosmetik sih, soalnya banyak kejadian seperti itu. Melihat beri di televise, setiap bulan omset penjualan kosmetik tiruan itu puluhan juta, berarti orang yang menjualnya banyak, apalagi sekarang zaman sudah canggih, berjualan tidak hanya lewat tangn ke tangan tetapi juga melalui media sosial, seperti melalui Bbm, dimana kln produk langsung di buat Dp. Dalam hal ini pemerintah harus lebih tegas lagi dalam kasus seperti ini.⁷⁶

C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini perlu kita diskusikan apa yang menjadi temuan masalah didalam suatu penelitian dengan teori yang sudah dirumuskan didalam bab sebelumnya diinterpretasikan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan sebelumnya. Adapun diskusi dan interpretasi sebagaimana berikut:

1. Proses akad jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa Muamalah

Berdasarkan data di lapangan bahwasanya kosmetik yang mengandung zat berbahaya diperjualbelikan dikalangan mahasiswa Muamalah melalui *sosmed* dan dari tangan ke tangan banyak efek/*mudaharat* yang mereka rasakan setelah pemakaian kosmetik tersebut. Seperti menimbulkan jerawat, bintik-bintik, flek hitam dan lain sebagainya, sedangkan manfaat yang mereka rasakan cuma sementara tidak sebanding dengan efek/*mudharatnya*. Hal ini malah memperburuk kesehatan wajah mereka.

Dalam teori yang diringkas oleh Wahbah Al-Juhaili yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i bahwasanya jual beli yang dilarang oleh Islam karena

⁷⁶ Mila, wawancara, IAIN Jember, 21 Juni 2015.

4 sebab: 1) Terlarang Sebab Ahliyah (ahli akad), 2) Terlarang sebab Shighat, 3) Terlarang sebab *Ma'qud Alaih*, 4) Terlarang sebab Syara'

Dalam objek jual beli ini yaitu kosmetik yang mengandung zat berbahaya banyak mengandung *mudharat* dibandingkan kemanfaatannya. Sedangkan ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Jadi dapat disimpulkan pelaksanaan akad transaksi jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa Muamalah dikatakan tidak sah, karena terlarang sebab *ma'qud alaih* dan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

2. Pandangan Mahasiswa Muamalah Terhadap Jual-Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya

Dari penjelasan mahasiswa Muamalah tentang jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya bahwa mereka berpandangan jual-beli yang ada di kampus mereka itu pemasarannya melalui *sosmed* dan dari tangan ke tangan. Mereka juga mengetahui bahwa kosmetik diperjual belikan itu mengandung bahan zat berbahaya. Jika dipakai secara terus menerus maka akan menimbulkan kanker kulit karena adanya penipisan kulit dan jika dibanding antara manfaat dan efeknya, lebih banyak efeknya. Jadi mereka merasa dirugikan dalam hal ini. Kosmetik tiruan ini tidak memenuhi standar dari pemerintah, seperti label halal, BPOM, tidak ada

tempat produksinya, izin edar dan lain sebagainya. Jadi kalau terjadi sesuatu akibat dari pemakaian kosmetik tersebut, mereka tidak bisa bertindak, karena mereka mau minta tanggungjawab kepada siapa, tempat produksinya saja tidak tercantum di kosmetik tersebut. Sedangkan *riseler* sudah angkat tangan pada saat transaksi selesai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa Muamalah terhadap jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, yaitu mereka merasa dirugikan, karena kosmetik tersebut jika dipakai secara terus menerus akan menimbulkan kanker kulit karena adanya penipisan kulit. Jika dibanding antara manfaat dan efeknya, lebih banyak efeknya.

3. Jual-Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Sistem ekonomi ekonomi Islam yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik sehari-hari baik individu, keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dan sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Sumber terpenting ekonomi Islam adalah al-Quran, al-Hadis dan suri tauladan perilaku tindak ekonomi dalam zaman kholifah. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, jadi bukan merupakan sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis maupun sistem ekonomi campuran.

Dalam jual-beli yang dianjurkan oleh Islam haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun rukun jual –beli ada 3:

- a) Akad (ijab dan kabul)
- b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c) *Ma'qud ala'ih* (objek akad)

Berikut syarat jual-beli:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama.
- e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan.
- f) Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g) Harga harus jelas saat transaksi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan bahwasanya masih ada syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan apa yang telah di anjurkan oleh syari'at Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektif ekonomi Islam dikatakan tidak sah/batal karena masih ada rukun dan syarat jual-beli yang tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Praktek jual-beli kosmetik tiruan di kalangan mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam perspektif perlindungan konsumen, dapat di ambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan akad jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa Muamalah, yaitu pelaksanaan jual-beli kosmetik tiruan melalui *sosmed* dan dari tangan ke tangan. Akad transaksi jual-beli kosmetik tiruan di kalangan mahasiswa Muamalah dikatakan tidak sah, karena terlarang sebab *ma'qud alaih* dan termasuk jual beli yang dilarang dalam islam.
2. Pandangan mahasiswa Muamalah terhadap jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, yaitu mereka merasa dirugikan, karena kosmetik tersebut jika dipakai secara terus menerus akan menimbulkan kanker kulit karena adanya penipisan kulit. Jika dibanding antara manfaat dan efeknya, lebih banyak efeknya
3. Jual-beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektif ekonomi Islam dikatakan tidak sah/batal karena masih ada rukun dan syarat jual-beli yang tidak terpenuhi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis perlu kemukakan sara-saran yang ditujukan kepada:

1. Mahasiswa (selaku konsumen)

Sebagai mahasiswa, kita harus cermat dalam melakukan sesuatu, karena arti mahasiswa disini ialah seseorang yang belajar diperguruan tinggi yang berarti ilmu atau pengetahuan yang didapat dan dipelajarinya sudah tinggi atau luas dalam hal apapun. Mahasiswa boleh lah berpenampilan cantik dan menarik tetapi jangan sampai melakukan hal yang bisa membahayakan diri sendiri dengan cara memakai kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Bukan penampilan cantik dan menarik yang kita dapatkan, tetapi sebaliknya, wajah jadi rusak akibat dari pemakaian kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut, untuk menjadi cantik tidak perlu membahayakan diri.

2. Mahasiswa (selaku distributor)

Untuk distributor, hendaknya dalam berbisnis kita harus jujur dalam bertransaksi, baik dari harga dan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam bisnis jual-beli kita harus pintar-pintar memilih produk yang akan diperjualbelikan agar bisnis kita bisa berkembang dan berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ahmad Yahya, “Pendapat kaidah tentang kosmetik”<http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-kosmetik-berbahaya.html> (24-05-2015).
- Ali Daud , Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* . Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama RI. 1997. *AL-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: cv.infomedika
- Dodoy Suharyati, “ Daftar produk-produk berbahaya ”, <http://www.tokokosmetikkorea.com/2013/10/daftar-produk-kosmetik-berbahaya-di-indonesia.html> (07-01-2015)
- Djma'an Satori dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Fujiroh Hayati, “Memilih kosmetik yang aman”<http://www.produkkosmetik.org/blog/pengertian-kosmetik-dan-bagaimana-memilih-kosmetik-yang-aman>. (26-05-2015).
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, cet ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kastil dan Christine. 2002. *pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press
- Lubis, Suhrawadi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Luvizhea “Manfaat dan Resiko Tanam Benang” <http://luvizhea.com/manfaat-dan-resiko-tanam-benang-threadlift>. (19-09-2015).

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Miru, Ahmad. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miru, Ahmad. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . Jember: STAIN Jember Press
- Mogesapp “informasi botox” <http://mogeessapp.com/botox-informasi-dan-sejarah>. (19-09-2015).
- Moleong, Lexi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandsung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nitisusastro, Mulyadi. 2013. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta
- Qadratillah, Meity Taqdir dkk. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Budaya
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: cv. Toha Putra
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta
- Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: GP Press
- Syafi'e, Rahmat,. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: pustaka Setia
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999. 2012. Jakarta: Sinar Grafika

Wordpress “Pengertian label”

<https://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/pengertian-label>. (15-08-2015).

